

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di CV. “X” di Surabaya dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pendaftaran karyawan pada program kesehatan karyawan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berpengaruh terhadap besar PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada CV. “X” Surabaya, hal ini dapat dilihat pada contoh perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan dan diringkas dalam tabel 4.1 Perbedaan PPh 21 sebelum dan sesudah karyawan didaftarkan BPJS Kesehatan. Pendaftaran karyawan pada BPJS Kesehatan tersebut menyebabkan Jumlah PPh pasal 21 mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelum didaftarkan pada BPJS Kesehatan. Karena biaya BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan, menjadi komponen penghasilan yang dapat menambah penghasilan bruto karyawan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Pendaftaran karyawan pada program kesehatan karyawan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan juga berpengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan dimana biaya terkait kesehatan karyawan mengalami kenaikan sehingga laba yang diperoleh perusahaan semakin kecil (hal ini dilihat tanpa memandang jumlah faktor-faktor lain yang terkait dengan

perhitungan laba rugi, faktor-faktor yang lain dianggap konstan atau tidak berubah).

3. Dengan adanya penurunan laba yang diperoleh perusahaan, hal ini menyebabkan Pajak Penghasilan Badan perusahaan menjadi semakin kecil. Hal ini juga disebabkan karena biaya yang terkait kesehatan karyawan, sebelum BPJS Kesehatan biaya tersebut tidak bisa menjadi biaya perusahaan secara fiskal, namun biaya BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan dapat menjadi biaya secara fiskal bagi perusahaan.

5.2. Saran

Secara keseluruhan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dengan didaftarkannya karyawan ke BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh menjadi semakin menurun. Namun, ada sanksi yang dikenakan apabila perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Merujuk kepada Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pasal 55 diatur bahwa perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari total 412 orang karyawan karyawan yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan per 1 Januari 2015 adalah 167 orang, sehingga masih ada 245 orang karyawan yang masih belum didaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk menghindari

resiko terkena sanksi, sebaiknya karyawan secara bertahap didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

